

JSAP: Journal Syariah and Accounting Public
ISSN: 2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 5, No. 1 Juli 2022
DOI: 10.31314/jsap.2x.x.xx-xx.2074

PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Maryati Kadir Thalib[1], Novita Adam[2].

1. Program Studi Komputerisasi Akuntansi, STMIK Ichsan Gorontalo, Indonesia

2. Program Studi Komputerisasi Akuntansi, STMIK Ichsan Gorontalo, Indonesia

Email; maryatithalib88@gmail.com, adamnovita09@gmail.com

Info Artikel: Diterima: 13 juni 2022, Disetujui: 23 juni 2022, Publish 15 juli 2022

Abstract:
This study aims to analyze and describe how the implementation of securing Regional Property in realizing accountability in the North Gorontalo Regency Financial Board. the method used in this study is a qualitative approach by conducting interviews with employees in the accounting and asset sector. The results of the study show that the safeguarding of Regional Property in the North Gorontalo Regency Finance Agency has been effective but not yet accountable. The novelty of this study is what distinguishes it from previous research, namely the researcher includes elements of Regional Original Revenue (PAD) to assess accountability in securing Regional Property.

Keywords: *BMD Protection; PAD; Accountability*

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjabarkan bagaimana pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah dalam mewujudkan akuntabilitas pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara kepada pegawai di bidang akuntansi dan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan Barang Milik Daerah di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara sudah efektif namun belum akuntabel. Keterbaruan dari penelitian ini yang membedakannya dari penelitian sebelumnya yaitu peneliti memasukkan unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menilai akuntabilitas dalam pengamanan Barang Milik Daerah.

Kata kunci : Pengemanan BMD; PAD; Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Semakin pentingnya akuntabilitas kekayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mewajibkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi. Barang Milik Daerah berkaitan dengan pos persediaan, aset tetap dan aset lainnya dalam laporan keuangan. Untuk itu diperlukan khusus dari pemerintah daerah. Kontribusi pengelolaan Badan Pengelola Barang Milik Daerah, terutama dalam menjalankan roda pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menjadi satu acuan yang digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemberian opini.

Kendala yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah selain terbatasnya sumber daya manusia yang ahli adalah belum tegasnya penerapan aturan perundang-undangan terkait. Hal tersebut mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan dalam pengamanan Barang Milik Daerah. Beberapa permasalahan diantaranya belum bersertifikatnya aset tanah atau aset tanah sudah bersertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah, aset diklaim pihak lain, aset yang tidak diketahui keberadannya, serta lambannya penyelesaian dokumen kepemilikan aset (Lukito, 2017).

Pengamanan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara memiliki dasar hukum berupa Peraturan Daerah

Aset	Tahun		
	2019 (Dalam Rupiah)	2020 (Dalam Rupiah)	2021 (Dalam Rupiah)
Tanah	96.995.144.343,00	107.040.299.143,00	103.379.140.518,00
Peralatan Dan Mesin	206.619.171.753,29	243.497.631.465,29	271.993.084.004,29
Gedung Dan Bangunan	440.377.842.940,00	471.606.382.664,00	512.024.345.415,04
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	960.792.064.022,15	1.002.748.963.690,15	1.073.036.225.809,43
Aset Tetap Lainnya	20.415.216.921,65	21.354.584.321,65	19.479.825.211,65
Konstruksi Dalam Pengerjaan	26.490.143.620,00	43.754.127.420,00	41.720.376.034,00
Total Aset Tetap	1.751.689.583.600,09	1.890.001.988.704,09	2.021.632.996.992,41

Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaaan Barang Milik Daerah, Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Milik Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pada Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat (8) disebutkan bahwasanya Barang Milik Daerah, merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah.

Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai beragam aset baik yang berasal dari APBD ataupun perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah dapat berasal dari hibah masyarakat atau hibah Pemerintah Pusat. Berdasarkan data yang diperoleh total nilai aset Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2019 sebesar Rp 1.751.689.583.600,09, tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.890.001.988.704,09 serta pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan secara signifikan sebesar Rp 2.021.632.996.992,41. Aset yang

berada di bawah kewenangan daerah tersebut wajib dikelola secara baik dan benar. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah sistem untuk mengelola BMD agar pemanfaatannya memungkinkan untuk memberikan kontribusi yang dapat menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo Utara. (Bidang Aset Badan Keuangan Gorontalo Utara).

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019-2021

Sember: Bidang Aset Kabupaten Gorut, 2022

Meningkatnya PAD sebagai hasil dari pemanfaatan BMD diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. Selain itu kontribusi BMD terhadap PAD sangat dibutuhkan untuk mengelola kekayaan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah diantaranya dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan kerjasama penyediaan infrastruktur. Apabila pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara tidak mengamankan potensi BMD tersebut maka penyelenggaraannya tidak akan berjalan efektif dan efisien, sehingga perlu dilakukan perlindungan terhadap BMD baik dari segi administrasi, fisik maupun hukum. agar pemanfaatannya dapat dioptimalkan serta menghindarkannya dari diserobot, diambil alih, atau diklaim oleh pihak yang tidak bertanggungjawab (Fuady, 2017).

Pelaksanaan APBD Kota Madiun tahun 2017 memperoleh opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menurut Gubernur Jatim Soekarwo perolehan opini WTP ini merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang yang sehat dan juga didukung sistem pengendalian intern yang efektif, serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan (Soekarno, 2018). Perolehan opini WTP tersebut tentunya harus terus dipertahankan, salah satunya dengan cara menjaga akuntabilitas pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan aset daerah. Shabrina (2014) menyebutkan bahwa realisasi kegiatan pengamanan aset Pemerintah Kota Surabaya secara administratif, fisik, dan hukum tidak berjalan efektif tapi sudah akuntabel. Tukunang (2016) berpendapat bahwa pengelolaan aset daerah selama ini telah berjalan, namun belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal. Sesuai dengan penjabaran di atas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian: Pengamanan Barang Milik

Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas di BPKAD Kota Madiun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan pengamanan aset daerah dalam pelaksanaan akuntabilitas pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara, bagian Akuntansi dan Aset dengan waktu penelitian kurang lebih selama 3 bulan yang dimulai bulan September 2022 hingga bulan November 2022. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan empat orang informan yaitu Kepala Bidang Aset, Kepala Sub Bidang Rencana Dan Kebutuhan Barang, Kepala Sub Bidang Penyimpanan Dan Pemeliharaan BMD dan Kepala Sub Bidang Pendataan BMD.

Peneliti memilih informan sesuai dengan kebutuhan penelitian dan yang dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Untuk itu peneliti menetapkan empat orang informan tersebut karena dianggap memiliki keterlibatan secara langsung dalam kegiatan pengamanan BMD. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari catatan-catatan, dokumen-dokumen yang digunakan serta arsip resmi Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara. Dokumen tersebut antara lain: Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan BMD, Kartu Inventaris Barang (KIB), daftar aset tetap Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, serta data Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Teknik keabsahan data yang digunakan berupa uji validitas internal atau kepercayaan terhadap hasil penelitian dengan triangulasi. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Peneliti memilih triangulasi sumber dan teknik dengan alasan efisiensi waktu yang membutuhkan wawancara berulangkali dan tentunya akan kurang mengoptimalkan proses pengumpulan data di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengamanan Barang Milik Daerah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada para informan yang bertugas serta melalui pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan pengamanan BMD diperoleh hasil bahwa pengamanan BMD meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum yang dilakukan oleh Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara sudah berjalan secara efektif namun belum akuntabel.

Berikut kutipan wawancara dengan para informan terkait mekanisme pengamanan BMD Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara. Menurut pernyataan dari para informan, pengamanan BMD Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara dapat dikatakan sudah efektif dilihat dari telah dilaksanakannya kegiatan pengamanan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan dari Kepala Bidang Aset adalah sebagai berikut:

"...Terkait landasan hukum ada 3 jenis yakni, yang pertama Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, kemudian lebih spesifik lagi kita punya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaaan Barang Milik Daerah, kemudian terkait dengan perincian pelaksanaan teknis pelaksanaan kita mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah..."

Demikian juga pernyataan dari Kepala Sub Bidang Penyimpanan Dan Pemeliharaan:

"...Untuk pengamanan itu prinsipnya kita ada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian ada perda Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaaan Barang Milik Daerah. Jadi permendagri itu acuan dari pusatnya, kemudian untuk muatan lokalnya tadi Perda Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaaan Barang Milik Daerah..."

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Staf Bidang Aset:

"...landasan hukumnya kita menggunakan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian itu ada turunannya Perda Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaaan Barang Milik Daerah..."

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Shabrina yakni pengamanan aset Pemerintah Kota Surabaya belum efektif namun sudah akuntabel. Pengamanan aset milik Pemerintah Kota Surabaya dikatakan belum efektif karena belum mampu mencapai sasaran keberhasilan yang diharapkan, baik dari segi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, maupun pengamanan hukum (Shabrina, 2014).

Pengamanan administrasi merupakan kegiatan pengendalian dalam pengurusan BMD dengan menghimpun, mencatat, dan menyimpan bukti kepemilikan atas barang dengan tertib dan aman. Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan kegiatan pengamanan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana kegiatan pengamanannya meliputi kegiatan: 1) penghimpunan, pencatatan, dan penyimpanan seluruh bukti kepemilikan atas aset dengan tertib dan aman; serta 2) melakukan inventarisasi BMD setiap satu tahun sekali dan sensus barang 5 tahun sekali untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya atas BMD.

Kegiatan pengamanan administrasi yang dilakukan Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tetang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 44 ayat (1); Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; serta *Perda* Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaaan Barang Milik Daerah.

Pengamanan fisik merupakan kegiatan yang dikerjakan agar secara fisik BMD terhindarkan dari persoalan menurunnya fungsi dan jumlah barang, hingga kehilangan barang. Pengamanan fisik BMD di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara meliputi: 1) Untuk aset tanah pengamanan dilakukan dengan pemasangan pagar pembatas, pemasangan patok atau prasati, pemasangan papan nama, serta melakukan penjagaan bila diperlukan; 2) Untuk pengamanan fisik terhadap gedung dan bangunan dilakukan dengan cara memasang pagar, memasang bukti kepemilikan dan menyediakan satuan pengamanan (bekerjasama dengan Satpol PP); dan 3) Untuk aset kendaraan dinas pengamanan fisik dilakukan dengan mewajibkan pihak pengguna/peminjam kendaraan dinas membuat surat pernyataan tanggungjawab risiko. Kegiatan pengamanan fisik tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD.

Pengamanan hukum merupakan tindakan pengamanan yang dilakukan terhadap BMD yang bermasalah dengan pihak lain. Di mana pengamanan hukum yang dilakukan oleh Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara meliputi: 1) pengamanan hukum untuk aset tanah dilakukan dengan pembuatan sertifikat tanah, sedangkan untuk tanah yang sudah bersertifikat namun belum beratasnama

pemerintah daerah maka dilakukan pensertifikatan ulang; 2) pengamanan hukum terhadap gedung dan bangunan dilakukan melalui pelengkapan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan 3) melakukan pengamanan hukum terhadap kendaraan dinas dengan melengkapi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Kegiatan pengamanan hukum yang dilakukan Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD serta Perda Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaaan Barang Milik Daerah Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa pihak. Kepala Sub Bidang Aset menyebutkan bahwa:

"...Kalau pengamanan hukum ini kita melengkapi bukti kepemilikan atas tanah, jadi sertifikat tanah yang belum memiliki sertifikat dan tanah yang belum beratasnama pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara kita sertifikatkan untuk pengamanan terhadap tanah. Kalau pengamanan terhadap gedung dan tanah seperti tadi ada IMB, kalau hukum terkait dengan bukti kepemilikan..."

Pernyataan tersebut didukung dengan pernyataan dari Kepala Sub Bidang Rencana Dan Kebutuhan Barang:

"…ada pengamanan yang sifatnya legal, contohnya pengamanan dalam bentuk pensertifikatan tanah..."

Kegiatan pengamanan BMD yang dilakukan oleh Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo utara dikatakan efektif karena telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD serta perda Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaaan Barang Milik Daerah. Indikator lainnya yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur efektivitas pengamanan BMD yang dilakukan oleh Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara juga dapat dilihat dari pencapaian target jumlah barang yang telah diamankan hingga mencapai ± 90% setiaptahun anggaran. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Kepala Bidang Aset:

"...Untuk target alhamdulillah sudah terpenuhi setiap tahunnya, kita melakukan itu berdasarkan data survey yang

sebelumnyajuga. Jadi alhamdulillah targetnya terpenuhi. Insyaallah ± 90% dari target hingga mencapai 100%..."

Pernyataan beliau tersebut didukung oleh pernyataan dari Staf Bidang Aset:

"...*Target alhamdulillah sudah tercapai ya, karena memang kita setiap tahun menggali data aset-aset yang belum tersertifikat ada sekitar 90% an lebih lah...."*

Akuntabilitas Pengamanan Aset

Menurut Mardiasmo, prinsip akuntabilitas publik dalam manajemen aset yang harus dipenuhi paling tidak meliputi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kebijakan (Mardiasmo, 2002)**.** Akuntabilitas kejujuran adalah bentuk pertanggungjawaban yang terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. Dalam pelaksanaan pengamanan administrasi, fisik, dan hukum pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara tidak ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang jabatannya. Para aparatur pelaksana bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Akuntabilitas hukum adalah bentuk pertanggungjawaban yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum. Dalam pelaksanaan pengamanan administrasi, fisik, dan hukum, pedoman pelaksanaan yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaaan Barang Milik Daerah**.** Akuntabilitas proses adalah bentuk pertanggungjawaban yang terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah. Prosedur pelaksanaan pengamanan barang milik daerah tertulis pada Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaaan Barang Milik Daerah. Untuk pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum tertera pada pasal 27 ayat 2.

Ketiga pelaksanaan pengamanan tersebut, sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Akuntabilitas kebijakan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kebijakan yang telah dibuat. Seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan pengamanan administrasi, fisik, dan hukum dilakukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara selaku pengelola barang milik daerah. Bentuk pertanggungjawaban pengamanan administrasi kepada Sekretaris Daerah

berupa laporan pencatatan atas aset tanah yang dikelola Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah yang diregister ke aplikasi Barang Milik Daerah oleh Bidang Aset pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara.

Untuk pengamanan fisik, bentuk pertanggungjawabannya ke Sekretaris Daerah berupa laporan per kegiatan pemasangan patok batas, pagar kawat berduri, dan papan nama aset. Sedangkan untuk pengamanan hukum, bentuk pertanggungjawabannya berupa laporan per perkara sengketa tanah di pengadilan, baik itu perkara yang dimenangkan oleh Pemerintah Daerah maupun kalah, sehingga tampak dalam neraca bagaimana pengelolaan aset tanahnya per tahun dan berdampak pada keuangan daerah. Meskipun praktek di lapangan menunjukkan pelaksanaan pengamanan administrasi, fisik, dan hukum tidak efektif, namun pertanggungjawaban kegagalan pelaksanaannya selalu dilaporkan kepada Sekretaris Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengamanan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengamanan aset pemerintah provinsi Gorontalo Utara baik secara administratif, fisik maupun hukum telah berjalan secara efektif namun belum akuntabel. Masalah mengenai pengamanan administrasi, fisik dan hukum yaitu belum terinventarisirnya aset tanah milik Pemda Kabupaten Gorontalo Utara yang akurat dalam aplikasi BMD, berikut kurangnya sumber daya aparatur pengamanan fisik dalam memonitor aset tanah milik Pemda Kabupaten Gorontalo Utara, penguasaan tanah milik Pemda oleh pihak ketiga tanpa adanya hubungan hukum yang jelas, kurangnya sarana dan prasarana seperti kendaraan dinas untuk melakukan monitoring di lapangan, dan beberapa aset tanah milik Pemda Kabupaten Gorontalo Utara yang belum bersertifikat. Namun, ketidakefektivan pelaksanaan pengamanan aset di Pemda Kabupaten Gorontalo Utara masih dapat dipertanggungjawabkan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah. Pertanggungjawaban tersebut berupa laporan inventarisasi aset yang tertera dalam aplikasi BMD, laporan hasil pengadaan proyek pemasangan pagar pada aset tanah, dan laporan gugatan perkara

sengketa aset tanah yang dilayangkan pada Pemda Kabupaten Gorontalo Utara.

REFERENSI

Fuady, M.M. (2017). Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah.

Lukito, J. (2017). Identifikasi Masalah aset Berdasar Riset dan Hasil Pemeriksaan BPK. Diakses pada 1 Desember 2022, dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id.

Mardiasmo. 2002. *Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Pembiayaan Desentralisasi*. Yogyakarta: FE-UGM

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaaan Barang Milik Daerah Diakses Tanggal 9 Desember 2022, dari http://jdih.gorutkab.go.id/pencarian/MTU2/UEVSREEgTk8gNSBUQUhVTiAyMDEyLnBkZg==/7/download

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Shabrina, N. K. (2014). Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas

di Pemerintah Kota Surabaya. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 2, 1-9.

Soekarno, R. (2018). Pemprov Jatim dan 36 Kabupaten/Kota Raih Opini WTP. Diakses

pada 4 Desember 2018, dari http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/340315/pemprov-jatim-dan36-kabupaten/kota_raih-opini-wtp.html.

Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah* (Edisi kedua). Bandung: Fokusmedia.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta

Sumini dan Esther. 2010. *Modul Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*. Jakarta: Kemenkeu.

Tukunang, S. C. F. (2016). Manajemen Aset Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. Jurnal EMBA, 4, 236-253.